

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di kawasan Asia yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur nasional. Pembangunan infrastruktur nasional tidak terlepas dari peranan industri bidang konstruksi. Industri konstruksi berkembang sangat pesat sebagai penompang pembangunan infrastruktur. Industri konstruksi ini memiliki banyak proses kerja sehingga industri ini juga memiliki banyak potensi bahaya. Salah satu potensi bahaya tersebut adalah kebakaran.

Kebakaran adalah munculnya api yang tidak dikehendaki dan tidak dapat dikendalikan yang dapat menimbulkan kerugian sehingga harus dilakukan upaya-upaya proteksi kebakaran (Napitupulu dkk, 2015). Menurut Supriyanto dkk (2018), kebakaran merupakan kecelakaan yang berakibat sangat merugikan, baik bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional. Kerugian lainnya yang diakibatkan kebakaran adalah jatuhnya korban jiwa dan cedera (*injury*) khususnya yang disebabkan oleh keracunan akibat *fire toxicity* karena mayoritas kematian dan kesakitan akibat kebakaran berhubungan kuat dengan terhirupnya asap dari kebakaran tersebut.

Kebakaran tidak hanya terjadi di bangunan area pemukiman namun juga di bangunan area industri dan gedung perkantoran. *International Labour Organization* (2018) menyebutkan hampir setiap jenis bangunan dan hampir setiap negara di dunia telah mengalami kebakaran yang dahsyat. Berdasarkan data

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, kasus kebakaran di Surabaya dari Januari hingga September 2019 tercatat sebanyak 570 kasus. Dari 570 kasus kebakaran, 103 kasus kebakaran terjadi pada bangunan industri, gudang, perkantoran dan rumah warga. Kasus kebakaran tersebut telah menelan 2 korban jiwa, 13 orang terluka, dan kerugian material mencapai Rp 12,3 miliar (Irvan Widyanto dalam *Jatimnet.com*, 2019). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sangat diperlukan di semua sektor termasuk sektor industri sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 1 huruf (b) yang berbunyi mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja, penanggulangan kebakaran adalah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi. Pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran perlu dilakukan. Ramli (2010) menyebutkan upaya untuk memadamkan api pada awal terjadi kebakaran atau sebelum api terlalu besar dapat menggunakan Alat Pemadam Api Ringan.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR, Alat Pemadam Api Ringan adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Pemasangan APAR menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai pendukung upaya penanggulangan kebakaran di perusahaan sesuai dengan peraturan. Wulandhari

(2016) dalam penelitiannya menuliskan pelaksanaan pemasangan APAR di PT PJB (Persero) Unit Pembangkit Gresik belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa penempatan APAR belum sesuai dan APAR juga tidak mudah terlihat. Hal yang sama juga dipaparkan dalam penelitian Firmansyah (2018) di PT Bangun Sarana Baja, Gresik. Penelitian tersebut menunjukkan peletakan APAR belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR.

Upaya perencanaan pemasangan APAR yang bertujuan sangat perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang harus ditanggung akibat kebakaran. Perencanaan pemasangan berdasarkan kebutuhannya juga perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR. Pembuatan dan penerapan *layout* pemasangan APAR yang sesuai juga merupakan bagian dari perencanaan pemasangan APAR yang seharusnya dilakukan. *Layout* pemasangan APAR ini berfungsi untuk memetakan penempatan APAR berdasarkan kebutuhan, tingkat risiko kebakaran, dan bangunan. *Layout* pemasangan APAR yang sesuai ini juga diperlukan pada bangunan perusahaan konstruksi seperti PT Bangun Karya Perkasa Jaya dimana banyak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran seperti pengecatan, pengelasan, penyimpanan material, penggunaan listrik, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang penerapan *layout* pemasangan APAR

sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR pada bangunan PT Bangun Karya Perkasa Jaya yang dilakukan dengan metode observasi dan wawancara.

1.2 Identifikasi Masalah

PT Bangun Karya Perkasa Jaya adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontraktor umum dan konstruksi baja. PT Bangun Karya Perkasa Jaya memiliki bangunan *head office*, *workshop*, dan gudang yang terletak di Komplek Pergudangan Margomulyo Jaya, Surabaya. Proses kerja yang dilakukan di bangunan-bangunan tersebut meliputi pengecatan, *sandblasting*, fabrikasi, penyimpanan material, dan penggunaan listrik. Proses kerja tersebut memiliki risiko bahaya tinggi akan kebakaran karena tidak terlepas dari penggunaan gas dan cairan mudah terbakar serta listrik.

Sistem proteksi kebakaran merupakan kelengkapan penting bagi bangunan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga dapat mencegah jatuhnya korban dan kerugian materiil. Pemasangan APAR dapat menjadi salah satu upaya penanggulangan kebakaran awal. Sehingga, pemasangan APAR sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR pun sangat perlu diperhatikan khususnya penempatan berdasarkan kebutuhan dan klasifikasi kebakaran.

Bangunan PT Bangun Karya Perkasa Jaya telah terpasang beberapa APAR di beberapa tempat. Namun, belum ada panduan yang jelas dalam pemasangan APAR tersebut. Sehingga pemasangan APAR belum sepenuhnya sesuai dengan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR. Di setiap bangunan yang dimiliki PT Bangun Karya Perkasa sendiri pun memiliki fungsi dan luas yang berbeda-beda. Penentuan jarak, jumlah, dan jenis APAR yang dibutuhkan harus sesuai dengan jenis risiko kebakaran yang ada di setiap bangunan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pemasangan penempatan jarak, jumlah, dan jenis APAR di PT Bangun Karya Perkasa Jaya dalam bentuk *layout* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hanya dibatasi untuk penerapan *layout* pemasangan APAR di PT Bangun Karya Perkasa Jaya. Pemasangan APAR harus memperhatikan jarak penempatan, jumlah, jenis media, dan risiko kebakaran di setiap bangunan. Dalam mempermudah pemasangan APAR yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR, maka pembuatan *layout* pemasangan APAR didasarkan pada jarak penempatan, jumlah, jenis media, dan risiko kebakaran di setiap bangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan *layout* pemasangan APAR di PT Bangun Karya Perkasa Jaya?”

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mempelajari dan mengevaluasi penerapan *layout* pemasangan APAR di PT Bangun Karya Perkasa Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi klasifikasi bangunan PT Bangun Karya Perkasa Jaya.
- b. Mengidentifikasi klasifikasi kebakaran di PT Bangun Karya Perkasa Jaya.
- c. Mengevaluasi pemasangan APAR PT Bangun Karya Perkasa Jaya.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan APAR di PT Bangun Karya Perkasa Jaya.
- e. Membuat *layout* pemasangan APAR baru sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan *layout* pemasangan APAR yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 Tahun 1980 sebagai salah satu proteksi kebakaran aktif dalam upaya penanggulangan kebakaran di PT Bangun Karya Perkasa Jaya.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman khususnya dalam perencanaan pemasangan APAR sebagai salah satu proteksi kebakaran aktif dalam upaya penanggulangan kebakaran.

3. Bagi Penulis Lain

Penelitian ini dapat menambah informasi ilmiah sebagai bahan wawasan dan acuan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.